



## Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

[barat.banjarmasinkota@go.id](mailto:barat.banjarmasinkota@go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

# Legalisasi Permohonan Izin Tower

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan/isian formulir.
2. Fotocopy KTP pemohon, dan KTP saksi -saksi batas.
3. Persyaratan lain sesuai keperluan.
4. Fotocopy lunas PBB tahun berjalan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan Prosedur membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya.
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan.
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas legalisasi permohonan Izin tower, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam.
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari berkas legalisasi permohonan izin tower dan memaraf legalisasi permohonan izin tower dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani berkas legalisasi permohonan izin tower serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Banjarmasin Barat

JL. IR. P. H. MUHAMMAD NOOR BANJARMASIN 70118 05113352556

[barat.banjarmasinkota@go.id](mailto:barat.banjarmasinkota@go.id)

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Barat

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Permohonan Izin Tower

### Pengaduan Layanan